



Original Article

Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka

Stevanus Natalis^{1✉}, Danar Aswim², M. Ihsan Wahab³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Maumere, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Correspondence Author: stefanusnatalis472@gmail.com[✉]

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak judi online terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan yaitu masyarakat kelurahan Madawat, pemerintah kelurahan Madawat dan sumber data sekunder yaitu buku-buku, media massa dan referensi lain yang terkait dengan judi online. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi online di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi tiga aspek utama: sosial, ekonomi, dan psikologis. Secara sosial, judi online memicu berbagai masalah dalam rumah tangga seperti konflik, kekerasan, dan perceraian, serta menyebabkan pelaku menjauh dari kehidupan sosial dan berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal. Dari sisi ekonomi, kecanduan judi online mengakibatkan ketidakstabilan keuangan, penurunan produktivitas kerja, hingga hilangnya aset pribadi, yang secara keseluruhan menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sementara secara psikologis, pelaku mengalami tekanan mental, stres, kecemasan, hingga gangguan jiwa akibat kerugian dan siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Faktor-faktor pendorong yang mendasari keterlibatan masyarakat dalam judi online antara lain adalah tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi, dan pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, judi online merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius serta penanganan kolaboratif dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kata kunci: Judi Online; Masyarakat; Dampak



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah membawa peradaban manusia memasuki era baru yang disebut era informasi dan globalisasi. Penemuan dan inovasi di bidang teknologi telah membuat manusia untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara global. Dengan hadirnya internet, pola perilaku manusia telah berubah secara signifikan dalam melakukan berbagai bentuk aktivitas. Kemudahan disegala bidang oleh internet telah memberikan dampak positif untuk kemajuan zaman. Namun demikian, perkembangan zaman yang signifikan menimbulkan berbagai dampak negatif yang timbul masalah sosial dalam masyarakat.

Burlian (2016) menjelaskan bahwa masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma dalam masyarakat. Timbulnya masalah sosial menyebabkan ketidaktentraman ataupun keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Jika seseorang gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan cenderung melakukan berbagai tindak kejahatan, yaitu dengan melakukan tindakan perjudian. Apabila kejadian tersebut terus menerus terjadi dalam masyarakat, maka perjudian tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Perjudian telah mengalami transformasi besar, karena kemajuan teknologi. Aktivitas perjudian tidak lagi terbatas pada bentuk perjudian secara fisik atau judi darat (judi konvensional), tetapi juga dapat diakses secara daring melalui situs web dan aplikasi perjudian, perjudian jenis ini dikategorikan sebagai judi online. Dengan memanfaatkan teknologi seperti internet dan perangkat elektronik seperti *computer* dan *smartphone* serta berbagai aplikasi dan situs web yang mampu mendukungnya, perjudian online memberikan kemudahan akses bagi para pemain, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait dengan regulasi, keamanan, dan masalah kecanduan.

Agar dapat mengantisipasi bentuk baru dari perjudian yang telah bertransformasi menjadi judi online, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan terkait judi online yang diatur ketentuannya dalam Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total perputaran uang dari judi online sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Total perputaran uang tersebut tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. Akumulasi perputaran uang selama tahun 2023 tersebut sebesar 63% dari total perputaran uang yang PPATK catat sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, yaitu dengan nominal sebesar Rp 517 [triliun \(CNBC Indonesia, 2024\)](#). Selain itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto juga mengatakan bahwa dari

3,29 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online, sekitar 80% pemain bermain dengan nominal di bawah Rp 100 ribu ([CNN Indonesia, 2024](#)). Hal ini dapat diasumsikan bahwa sekitar 80% pemain judi online di Indonesia berasal dari golongan ekonomi kelas menengah ke bawah. Selain itu, masifnya judi online di Indonesia kian meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Berbagai fenomena dan kasus judi online yang terjadi menjadi pusat perhatian semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat hingga para akademisi khususnya bagi para mahasiswa agar dapat melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan dampak serius yang diakibatkan dari bermain judi online.

Maraknya perjudian di Indonesia kian menjamur ke berbagai wilayah termasuk yang terjadi di wilayah Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Fenomena judi online telah meracuni berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga kalangan dewasa turut bermain judi online. Informasi tersebut penulis peroleh dari observasi awal yang dilakukan penulis di wilayah tersebut. Sebelum kecanduan judi online, para remaja hingga kalangan dewasa sering bermain judi darat (judi konvensional) seperti judi dadu dan judi kartu. Dikarenakan kemudahan dan keamanan dalam bermain judi, para pelaku judi tersebut lalu beralih dari judi konvensional ke judi online. Fenomena tersebut tentu sangat memprihatinkan, mengingat berbagai kasus dan masalah yang ditimbulkan akibat dari kecanduan bermain judi online. Selain itu, pada dasarnya perilaku berjudi merupakan perilaku menyimpang dari norma dan aturan, dimana perilaku menyimpang tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, perilaku berjudi khususnya judi online menjadi bahan menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: “Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, 1). Bagaimana dampak judi online terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka?, 2). Apa faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam judi online di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk menganalisis dampak judi online terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, 2). Untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam judi online di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu sebuah penelitian yang mempelajari fenomena yang terjadi di wilayah penelitian secara nyata, mengamati secara detail mulai fenomena terkecil hingga fenomena terbesar dan untuk mendapatkan data primer sesuai dengan realita yang terjadi di wilayah penelitian ([Rafiqah & Rasyid, 2023](#)). Penelitian dilakukan di wilayah Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Sumber Data diperoleh dari data primer melalui wawancara langsung

terhadap responden, yaitu para pelaku judi online dan pimpinan wilayah Kelurahan Madawat dan sumber data sekunder diperoleh sebagai pelengkap untuk menguatkan fenomena judi online yang hendak diteliti dimana data tersebut dapat bersumber dari media berita, jurnal ilmiah dan buku-buku. Teknik pengumpulan data adalah melakukan observasi fenomena, peristiwa, perilaku dan kasus yang berkaitan dengan judi online yang marak terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya melakukan wawancara secara langsung dengan para pelaku judi online untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judi online, mewawancarai anggota keluarga dari pelaku judi online tersebut untuk memperoleh keterangan-keterangan yang dapat memperlihatkan gejala-gejala serta dampak dari judi online terhadap pelaku judi online. Dan terakhir dokumentasi yang dapat menunjukkan maraknya fenomena judi online. Untuk analisis data menggunakan model Miles dan Huberman bahwa melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil

1. Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka

Di Kelurahan Madawat, popularitas judi online semakin banyak, hal ini dapat memicu timbulnya dampak-dampak yang terjadi seperti:

a. Dampak Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku judi online (M) tanggal 14 maret 2025 mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan judi online ada dampak sosial yang terjadi seperti meningkatnya konflik dalam keluarga. Banyak keluarga mengalami ketegangan akibat kecanduan judi online, yang menyebabkan perpecahan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. Selain itu menurunnya interaksi sosial, orang yang kejuduan judi online cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, kurang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan mengalami penurunan kepercayaan dari lingkungan sekitar. Selain itu dalam melakukan judi online yang berlebihan bisa menimbulkan konflik kriminalitas seperti terjadinya pencurian dan penipuan demi mendapatkan uang untuk bermain judi.”

Temuan diatas disimpulkan bahwa judi online memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kecanduan judi online berkontribusi pada meningkatnya konflik dalam keluarga, yang sering kali berujung pada ketegangan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Selain itu, individu yang terjerumus dalam judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami penurunan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan kehilangan kepercayaan dari lingkungan sekitar.

Tidak hanya itu, judi online yang berlebihan juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, seperti pencurian dan penipuan, yang dilakukan demi memperoleh uang untuk berjudi.

b. Dampak Ekonomi

Menurut tuturan salah satu pelaku judi online (T) mengatakan bahwa:

“Dia sering mengalami kondisi finansial yang tidak stabil hal ini diakibatkan dari uang yang seharusnya menjadi kebutuhan sehari-hari

disalah gunakan untuk bermain judi online. Selain itu terjadinya penurunan produktivitas dalam bekerja Individu yang kecanduan judi online mengalami penurunan fokus dan produktivitas dalam pekerjaan, yang pada beberapa kasus menyebabkan pemecatan. sehingga jalan pintasnya adalah menjual semua aset-aset berharga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”

Dampak ekonomi dari judi online sangat merugikan bagi para pelakunya. Mereka sering mengalami kondisi finansial yang tidak stabil karena uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari justru dialokasikan untuk berjudi. Selain itu, kecanduan judi online menyebabkan penurunan produktivitas dalam bekerja, yang berujung pada berkurangnya kinerja, hilangnya fokus, bahkan pemecatan.

Dalam kondisi terdesak, banyak pelaku judi online mengambil jalan pintas dengan menjual aset-aset berharga demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi individu, tetapi juga dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

c. Dampak Psikologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Madawat tanggal 14 maret 2025 mengatakan bahwa:

“Ia sering melihat orang yang melakukan judi online yang berlebihan akan mengalami tekanan mental akibat dari kekalahan yang merugikan banyak uang. Hal ini akan menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan tetapi hal ini akan bersifat sementara. Karena saking kecanduannya dia akan mengulangi lagi hal yang sama keesokan harinya yang mana situasi ini berulang terus menerus sehingga dapat menimbulkan gangguan mental seperti kecemasan yang berlebihan, insomnia, dan perubahan perilaku drastis”

Kecanduan judi online dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi pelakunya. Kekalahan yang menyebabkan kerugian finansial sering kali menimbulkan tekanan mental yang berat, disertai perasaan bersalah dan penyesalan. Namun, perasaan tersebut bersifat sementara, karena dorongan untuk kembali berjudi tetap kuat, sehingga siklus kecanduan terus berulang.

Seiring waktu, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan mental, seperti kecemasan berlebihan, insomnia, dan perubahan perilaku drastis. Dampak psikologis ini tidak hanya memengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga lingkungan sekitar, terutama keluarga.

d. Dampak Moral

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kelurahan Madawat tanggal 14 maret 2025 mengatakan bahwa:

“Orang yang kecanduan akan judi online akan berdampak signifikan pada moral. Pelaku judi online sering kali terdorong untuk berbohong kepada keluarga atau orang terdekat demi menutupi kebiasaan berjudi, terutama jika mereka mengalami kekalahan finansial. Kebiasaan berbohong ini dapat menjadi pola perilaku buruk yang merusak integritas pribadi.”

Kutipan diatas dijelaskan bahwa kecanduan judi online memberikan dampak signifikan terhadap aspek moral. Pelaku cenderung mengembangkan kebiasaan berbohong kepada keluarga demi menutupi aktivitas berjudi,

terutama saat mengalami kerugian finansial. Pola perilaku ini merusak kepercayaan dan mengikis integritas serta nilai kejujuran.

e. Dampak Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romo Albinus Rupa pada tanggal 14 maret 2025 mengatakan bahwa:

“Pelaku judi online sering kali mengabaikan kewajiban ibadah dan menjauh dari kehidupan spiritual. Kecanduan judi mengisi waktu dan pikiran mereka, sehingga mengurangi komitmen untuk berdoa, membaca kitab suci, atau terlibat dalam kegiatan keagamaan. Hal ini juga mendorong seseorang untuk terus mengejar keuntungan instan dan membuat mereka tidak bersyukur atas rezeki yang sah dan halal. Dalam banyak agama, sifat serakah adalah salah satu penyebab jatuhnya iman dan moral.”

Kutipan diatas disimpulkan bahwa kecanduan judi online berdampak negatif terhadap kehidupan beragama. Pelaku cenderung mengabaikan kewajiban spiritual seperti berdoa, membaca kitab suci, dan mengikuti kegiatan keagamaan karena pikiran dan waktu dipenuhi oleh keinginan untuk berjudi. Selain itu, dorongan untuk memperoleh keuntungan instan membuat mereka kehilangan rasa syukur atas rezeki yang halal, serta menumbuhkan sifat serakah yang dalam banyak ajaran agama dianggap sebagai akar kehancuran iman dan moral.

2. Faktor yang mendorong masyarakat ikut judi online

a. Faktor Ekonomi

Hasil wawancara dengan Bapak Carles selaku kepala wilayah madawat bahwa:

“Banyak warga yang sulit mendapatkan pekerjaan tetap, sehingga mereka mencari cara instan untuk mendapatkan uang. Judi online menjadi jalan pintas untuk menghasilkan uang dengan mudah. Tidak semua orang yang melakukan judi online mendapatkan kemenangan tetapi banyak juga yang mendapatkan kekalahan, tergantung keberuntungan.”

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa, Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan tetap mendorong sebagian masyarakat untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, salah satunya melalui judi online. Meskipun dianggap sebagai cara instan untuk memperoleh uang, judi online tidak menjamin kemenangan, karena hasilnya sangat bergantung pada keberuntungan. Akibatnya, banyak pelaku justru mengalami kerugian, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka.

b. Perkembangan Teknologi

Hasil wawancara dengan Bapak Carles selaku kepala wilayah madawat bahwa:

“Ketersediaan smartphone dan internet membuat judi online sangat mudah diakses, bahkan di daerah-daerah seperti di Madawat. Hal ini dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk bermain judi online tanpa harus keluar rumah dan sulit untuk didektesi oleh pihak keamanan.”

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa, teknologi berupa ketersediaan *smartphone* dan akses internet mempermudah masyarakat, seperti di Madawat untuk mengakses judi online kapan dan di mana saja. Kemudahan ini membuat mereka berjudi secara sembunyi tanpa keluar rumah, sehingga aktivitas judi sulit dideteksi pihak keamanan dan dikendalikan.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan judi online di Kelurahan Madawat. Bapak Carles mengatakan bahwa:

“Teman, keluarga, atau tetangga yang sudah lebih dulu terlibat dalam judi online bisa memengaruhi orang lain untuk ikut serta.”

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa, lingkungan sekitar memiliki peran besar dalam mendorong seseorang terlibat dalam judi online. Pengaruh dari teman, keluarga, atau tetangga yang telah lebih dulu berjudi dapat menumbuhkan rasa penasaran dan ketertarikan, sehingga mendorong individu lain untuk ikut terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik judi online di Kelurahan Madawat berkembang melalui interaksi sosial di lingkungan masyarakat.

Pembahasan

1. Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan maka peneliti menemukan adanya dampak yang terjadi dalam melakukan judi online terhadap kehidupan masyarakat di Kelurahan Madawat sebagai berikut:

a. Dampak Sosial

KH. Ma'ruf "Judi dalam bentuk apa pun adalah perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Judi online menghancurkan generasi muda secara diam-diam, merusak sendi-sendi keluarga dan persaudaraan."(Amin, 2023). Judi online memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Individu yang terjerumus dalam judi online mengalami perubahan perilaku, seperti mudah marah, stres, dan cenderung mengabaikan tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan merusak hubungan antar anggota keluarga. Kebutuhan akan dana untuk terus berjudi dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan dana. Dalam beberapa kasus, individu yang putus asa karena terlilit hutang judi bahkan terlibat dalam tindak kejahatan yang lebih serius, seperti perampokan atau pemerasan.

Selain itu, kecenderungan judi online mengakibatkan menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka lebih banyak menghabiskan untuk berjudi dibandingkan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial dan bermasyarakat, pada akhirnya dapat mengikis rasa kebersamaan dan solidaritas dalam komunitas. Hilangnya kepercayaan dari lingkungan menjadi masalah sering yang muncul, karena individu kecanduan judi meminjam uang tanpa kemampuan untuk mengembalikannya.



Gambar 1 : Pelaku sedang bermain judi Online

Judi *online* berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial individu dan masyarakat. Menurut Putri (2021), individu yang kecanduan judi *online* mengalami isolasi sosial karena menghabiskan waktu untuk bermain judi. Beberapa indikator yang menunjukkan dampak judi *online* dilihat dari aspek sosial adalah:

- 1) Gangguan dalam Hubungan Keluarga: kecanduan judi online mengalami penurunan kualitas hubungan dengan keluarga. Menurut Putri (2021), konflik rumah tangga muncul akibat tidak jujur dalam mengelola uang, kebiasaan bohong, dan perubahan perilaku akibat tekanan finansial yang disebabkan oleh perjudian. Banyak kasus, judi berujung pada perceraian karena pasangan kehilangan kepercayaan satu sama lain.
- 2) Isolasi Sosial dan Penurunan Partisipasi Masyarakat: Orang yang terlibat judi online mengabaikan interaksi sosial, baik dengan keluarga, teman, maupun lingkungan. Mereka menghabiskan waktu bermain judi dari pada terlibat dalam kegiatan sosial, keagamaan, atau komunitas. Hal ini dapat mengurangi rasa kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.
- 3) Peningkatan Kriminalitas: Perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri dan merampok. Judi online berkorelasi dengan meningkatnya tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, dan tindakan ilegal lainnya.

Hal ini ditemukan juga di kelurahan madawat dimana para pelaku menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan mereka guna melakukan judi online, meskipun hal yang dilakukan bertentangan dengan nilai moral.

- 4) Pandangan dari masyarakat dan solusi sosial

Pandangan masyarakat terhadap judi online umumnya negatif, meskipun bervariasi tergantung pada latar belakang sosial dan tingkat pendidikan. Sebagian besar masyarakat menganggap judi online sebagai perbuatan tidak bermoral yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Kelompok agama dan budaya lokal menentang keras praktik ini karena dianggap bertentangan dengan norma dan ajaran agama. Namun, sebagian kecil masyarakat, terutama di kalangan muda, cenderung lebih pesimis dan memandang judi online sebagai bentuk hiburan atau cara cepat mendapatkan uang, meskipun mereka tetap menyadari risiko yang menyertainya.

Untuk mengatasi dampak buruk judi online, solusi sosial dapat diterapkan, melalui edukasi dan penyuluhan dengan memberikan pendidikan sejak dini tentang bahaya judi online melalui sekolah dan media, serta melakukan kampanye sosial secara gencar di televisi, internet, dan media sosial untuk menyadarkan masyarakat. Selain itu, penyediaan alternatif hiburan positif dapat dilakukan dengan membuka ruang

kreativitas serta fasilitas olahraga, seni, dan kegiatan sosial lainnya, disertai pengembangan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Terakhir, penguatan peran keluarga dan komunitas sangat penting dengan meningkatkan komunikasi dalam keluarga agar anggota keluarga saling mengawasi dan mendukung, serta mendorong komunitas lokal untuk aktif melaporkan dan menangani kasus kecanduan judi.

b. Dampak Ekonomi

Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum PGI) pernah menyampaikan: "Judi online adalah ekonomi semu yang memperkaya operatornya dan memiskinkan rakyat kecil. Ia mematikan produktivitas dan memerosotkan daya saing bangsa." (Gultom, 2024).

Individu yang terlibat judi online mengalami ketidakstabilan finansial. Hal ini disebabkan oleh penggunaan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan biaya rumah tangga, justru dihabiskan untuk bermain judi online. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai permasalahan ekonomi, termasuk utang yang menumpuk dan ketergantungan pada pinjaman ilegal.



Gambar 2 : Pelaku sedang bermain judi Online

Dalam kondisi keuangan terpuruk, banyak yang kecanduan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Langkah ekstrem yang diambil adalah menjual aset-aset berharga, seperti kendaraan, perhiasan, atau bahkan properti. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan uang, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun untuk kembali bermain judi dengan harapan memperoleh kemenangan besar. Sayangnya, tindakan ini justru memperburuk keadaan, karena semakin banyak aset yang dijual, semakin sulit untuk kembali bangkit dari keterpurukan finansial.

Dari segi ekonomi, judi online menyebabkan masalah finansial pada individu maupun keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2020), dampak ekonomi judi online tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi mempengaruhi ekonomi keluarga, terutama ketika kepala keluarga mengalami kecanduan dan menggunakan pendapatan utama untuk berjudi. Beberapa indikator dapat menunjukkan dampak ekonomi judi *online* adalah:

- 1) Kehilangan Kendali Finansial dan Hutang: Banyak partisipan mengungkapkan perasaan dikhianati, frustrasi, dan kelelahan emosional akibat perilaku berjudi kompulsif pasangan mereka. Dalam beberapa kasus, utang akibat perjudian menyebabkan penjualan aset keluarga dan

ketidakamanan finansial yang berkepanjangan, yang semakin memperparah tekanan dalam rumah tangga.

Sebagian besar penjudi online mengalami kesulitan finansial akibat perjudian yang tidak terkendali yang pada akhirnya akan terjatuh utang yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.

- 2) Pengaruh terhadap Produktivitas Kerja: Kecanduan judi online mengganggu kinerja kerja, mengganggu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Karyawan yang kecanduan judi online menunjukkan penurunan produktivitas kerja akibat kurangnya fokus, stres finansial, dan sering bolos kerja. Banyak perusahaan mengalami kerugian akibat pegawai yang menggunakan waktu kerja untuk berjudi, bahkan ada kasus di mana pegawai melakukan penggelapan dana perusahaan demi mendukung kebiasaan berjudi mereka.
- 3) Dampak terhadap Perekonomian Keluarga: Judi online menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Individu yang kehilangan uang akibat judi mengorbankan kebutuhan dasar keluarga, seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan tabungan masa depan. Hal ini mengakibatkan anak-anak dalam keluarga berisiko mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan yang layak.
- 4) Pandangan dari masyarakat dan solusi ekonomi: Pandangan masyarakat terhadap judi online umumnya negatif. Sebagian besar masyarakat menganggap judi online sebagai perbuatan tidak bermoral yang berdampak buruk terhadap ekonomi keluarga dan komunitas. Kelompok masyarakat berbasis agama dan budaya menolak keras praktik ini, mengingatkan bahwa perjudian tidak hanya merusak moral tetapi juga mengancam kesejahteraan sosial. Meski demikian, sebagian kecil masyarakat, khususnya generasi muda, ada yang menganggap judi online sebagai cara cepat memperoleh uang, meskipun mereka sadar akan risiko besar yang menyertainya. Secara umum, masyarakat melihat bahwa judi online memperburuk kondisi ekonomi dan menciptakan masalah sosial baru yang kompleks.

Untuk mengatasi dampak ekonomi dari judi online, langkah solusi melalui pelatihan keterampilan dan wirausaha dengan memberikan pelatihan kerja serta kewirausahaan kepada korban judi agar mereka memiliki peluang membangun kembali perekonomian melalui usaha produktif. Selain itu, membangun program-program berbasis komunitas seperti koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Penyediaan akses modal produktif juga penting, yaitu dengan memberikan kemudahan kredit atau modal usaha berbunga rendah disertai pendampingan agar penggunaan modal tepat sasaran. Kampanye literasi keuangan harus digencarkan melalui sosialisasi pentingnya pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga guna menghindari godaan jalan pintas melalui judi. Terakhir, pendampingan ekonomi keluarga melalui program pemerintah atau LSM perlu dilakukan untuk membantu keluarga terdampak agar dapat kembali stabil secara bertahap dan menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih dalam.

c. Dampak Psikologis

Dampak psikologis judi online berpotensi menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Efek psikologis ini mengurangi kemampuan seseorang dalam berpikir jernih dan membuat keputusan rasional. (Anisa, 2024). Dorongan kuat untuk bermain dan harapan bisa menang kembali uang menjadi jebakan psikologis yang sulit dihindari. Kecanduan judi online membuat mengulangi perilaku yang sama, bahkan setelah mengalami kekalahan berulang kali. Menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana individu merasa harus terus berjudi untuk mengembalikan kerugiannya, tetapi justru semakin terperosok dalam kerugian yang lebih besar.

Selain itu, kecanduan judi online menyebabkan insomnia. Pikiran dipenuhi dengan strategi permainan. Akibatnya, sulit tidur dan memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dalam jangka panjang menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, serta peningkatan risiko depresi.



Gambar 3 : pelaku sedang bermain judi Online

Aspek psikologis menjadi dampak serius dari judi online, beberapa indikator yang dapat menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Gangguan Kecemasan dan Depresi: memengaruhi kesehatan mental sosial, dan fisik seseorang. Secara sosial hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu yang dihabiskan menjadi jauh berkurang. Secara psikis, pikiran tentang judi yang sedang dimainkan. Selain itu, bolos dari pekerjaan karena memikirkan permainan. Gangguan kecemasan dan depresi karena tekanan finansial oleh kerugian besar dalam perjudian. Individu yang mengalami kerugian merasa putus asa, cemas, dan kehilangan harapan dalam hidup.
- 2) Perasaan Bersalah dan Rendah Diri: merasa bersalah setelah kalah, terutama jika menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Sari & Nugroho (2019) mengungkapkan bahwa perasaan bersalah ini berkembang menjadi perasaan rendah diri dan hilangnya rasa percaya diri dalam kehidupan sosial dan profesional.
- 3) Perilaku Kompulsif dan Ketergantungan: Terobsesi untuk bermain dan membuka situs judi online. Adapun untuk faktor eksternal yaitu lingkungan belajar bermain judi online dari lingkungan sekitarnya, dan kurangnya kontrol keluarga dalam mengawasi aktivitas ketika bermain HP. (Sitanggang, 2023).

Judi online bersifat adiktif karena dirancang untuk memberikan sensasi kemenangan yang memicu pelepasan dopamin di otak, mirip dengan kecanduan narkoba atau alkohol. Hal ini menyebabkan penjudi terus bermain meskipun mereka mengalami kekalahan, dengan harapan

mendapatkan kembali uang mereka. Akibatnya, individu sulit untuk berhenti berjudi dan mengalami siklus kecanduan yang berulang.

- 4) Gangguan Tidur dan Kesehatan Mental: Kesehatan mental menjadi isu yang paling mengkhawatirkan. Banyak pemain judi online yang mengalami gangguan tidur karena mereka bermain dalam waktu yang lama, hingga larut malam. Individu yang kecanduan memiliki risiko lebih tinggi mengalami insomnia, gangguan tidur, dan peningkatan stres, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung.
- 5) Pandangan dari masyarakat dan solusi psikologi: Masyarakat memandang judi online penyebab kerusakan mental dan emosional. Mereka melihat bahwa para pelaku judi mengalami perubahan perilaku, menjadi mudah marah, cemas, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kelompok masyarakat berbasis agama dan budaya mengaitkan dampak psikologis ini dengan hilangnya nilai moral dan lemahnya ketahanan pribadi. Namun, sebagian kecil masyarakat, terutama kalangan kurang memahami kesehatan mental, hanya melihat masalah ini sebagai "kurang kuat iman" atau "kurang disiplin," tanpa memahami bahwa kecanduan judi adalah persoalan medis yang membutuhkan penanganan psikologis profesional.

Untuk mengatasi dampak psikologis dari judi online, solusi diterapkan, dengan menyediakan layanan konseling individu dan terapi kelompok untuk membantu pelaku mengatasi kecanduan serta memperbaiki kesehatan mental mereka. Selain itu, pembentukan program rehabilitasi kecanduan judi dengan pendekatan medis, psikologis, dan sosial sangat diperlukan untuk penanganan yang lebih komprehensif. Peningkatan literasi kesehatan mental melalui kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan mengenali tanda-tanda kecanduan judi juga menjadi langkah penting. Dukungan keluarga dan komunitas perlu diperkuat agar korban judi mendapatkan dorongan emosional yang dapat mengurangi rasa isolasi dan malu. Di samping itu, pendekatan terapi kognitif-perilaku (CBT) juga dapat digunakan untuk membantu korban mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang berkaitan dengan kecanduan judi.

d. Dampak Moral

Dampak judi online tampak jelas ketika kerugian yang dirasakan sangat besar. Contoh dilihat pada kaum remaja pengguna judi online adalah kurasnya uang jajan dan terpaksa menahan lapar disekolah dan mahasiswa menjual laptop karena kalah bermain judi. Kecanduan judi online mengalami dampak signifikan pada aspek moral. Bentuk nyata untuk berbohong kepada keluarga. Ketika mengalami kekalahan, pelaku malu untuk mengakui, sehingga memilih untuk menyembunyikan kenyataan melalui kebohongan. Kebiasaan ini menjadi pola perilaku yang melekat, di mana kejujuran dikorbankan demi menutupi aktivitas yang dianggap tabu atau memalukan.

Kebohongan tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi mengikis nilai moral yang mendasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas pribadi. Pelaku menjadi terbiasa halal segala cara demi mempertahankan kebiasaan judi, bahkan jika melukai kepercayaan orang. Lama-kelamaan,

mereka kehilangan rasa malu dan bersalah, karena moralitas yang seharusnya membimbing perilaku telah tertutupi oleh dorongan adiktif dan ketergantungan terhadap judi. Kerusakan moral meluas ke lingkungan sosial dapat menjadi sumber pengaruh buruk, terutama dalam komunitas yang longgar kontrol sosialnya. Maka, kecanduan judi online bisa menjadi ancaman terhadap tatanan moral dalam keluarga dan masyarakat.

e. Dampak Agama

Pelaku judi online mengabaikan ibadah, menguras waktu dan energi, pengaruhi pola pikir dan orientasi hidup. Fokus tertuju pada keinginan untuk menang dan memperoleh keuntungan cepat, yang secara perlahan menggeser peran nilai keimanan dalam kehidupan. Kecanduan memicu pola pikir yang materialistik dan instan, di mana nilai spiritual seperti keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur mulai terkikis. Hal ini berpotensi menumbuhkan sifat tamak dan ketidakpuasan, yang dalam banyak ajaran agama dianggap sebagai dosa batin yang sangat membahayakan. Dalam ajaran agama, sifat serakah atau tamak merupakan salah satu sumber utama kejatuhan moral dan spiritual. Manusia dikuasai oleh keinginan lebih untuk memiliki sesuatu, mereka tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan salah. Akibatnya, mereka mudah tergelincir dalam perbuatan dosa demi memenuhi nafsu duniawi.

Maka, judi online ancaman serius kehidupan beragama, menjauhkan manusia dari tuhan. Oleh karena itu, penting adanya bimbingan spiritual dan penguatan iman untuk keluar dari jerat judi online dan kembali pada kehidupan yang selaras dengan ajaran agama.

2. Faktor yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam judi online di Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka

a. Faktor Ekonomi

Banyak warga di Kelurahan Madawat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pemasukan yang lebih cepat dan mudah yaitu judi online. Faktor Ekonomi, bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup.

b. Perkembangan Teknologi

Berbekal ponsel pintar dan koneksi internet, siapa pun kini dapat berjudi kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mengunjungi tempat perjudian fisik. Hal ini menjadikan aktivitas judi online tidak hanya praktis, tetapi juga sulit untuk terdeteksi oleh pihak berwenang.

Madawat, pengawasan terhadap aktivitas daring belum ketat, celah ini dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk terlibat perjudian online, karena pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dengan mudah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, karena dampaknya bersifat ekonomi dan merambah ke aspek sosial dan psikologis masyarakat.

Perkembangan teknologi mudah pelaku untuk mengakses situs online. Walaupun sudah banyak ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs dengan cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu,

perkembangan *fintech* mulai dari *e-wallet* hingga *mbanking* memudahkan pemain untuk bertransaksi online. Dengan perlindungan data transaksi dalam *fintech*, ternyata menyulitkan aparat untuk mendapat bukti transaksi perjudian. (Bakhtiar, 2024).

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan memainkan peran signifikan dalam mendorong perkembangan judi online di Kelurahan Madawat. Konteks sosial masyarakat yang memiliki hubungan erat satu sama lain, pengaruh teman, keluarga, atau tetangga dapat menjadi pemicu utama terlibat dalam praktik perjudian digital ini. Lebih dari itu, normalisasi judi online dalam lingkungan sosial juga berkontribusi terhadap semakin meluasnya praktik ini. Dalam beberapa kasus, perjudian bahkan mulai dianggap sebagai hal biasa dan bukan lagi sebagai aktivitas yang melanggar hukum atau norma.

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online, membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh *influencer* dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian. (Bakhtiar, 2024).

Kesimpulan

Praktik judi online di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi tiga aspek utama: sosial, ekonomi, dan psikologis. Secara sosial, judi online memicu berbagai masalah dalam rumah tangga seperti konflik, kekerasan, dan perceraian, serta menyebabkan pelaku menjauh dari kehidupan sosial dan berpotensi terlibat dalam tindakan kriminal. Dari sisi ekonomi, kecanduan judi online mengakibatkan ketidakstabilan keuangan, penurunan produktivitas kerja, hingga hilangnya aset pribadi, yang secara keseluruhan menurunkan tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sementara secara psikologis, pelaku mengalami tekanan mental, stres, kecemasan, hingga gangguan jiwa akibat kerugian dan siklus kecanduan yang sulit dihentikan. Faktor-faktor pendorong yang mendasari keterlibatan masyarakat dalam judi online antara lain adalah tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi, dan pengaruh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, judi online merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius serta penanganan kolaboratif dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Saran

Untuk mengatasi dampak judi online di Kelurahan Madawat, diperlukan edukasi yang berkelanjutan tentang bahaya judi online melalui penyuluhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menciptakan lapangan kerja dan mendukung program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak tergoda mencari jalan pintas. Penegakan hukum terhadap penyedia dan pelaku judi online harus diperketat. Selain itu, perlu dibentuk layanan konseling dan rehabilitasi bagi korban kecanduan judi,

serta penguatan peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyebaran praktik ini.

Daftar Pustaka

- Amin, M. (2023, June 15). *Wapres Ma'ruf: Judi online merusak generasi muda, perbuatan setan*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/nasional/read/2023/06/15/15324571/wapres-ma-ruf--judi-online-merusak-generasi-muda-perbuatan-setan>
- Anisa, N. L. (2024). Judi online dalam perspektif maqasid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies*, 5(1), 1–21.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Burlian, P. (2016). *Patologi Sosial*. Bumi Aksara.
- Gultom, G. (2024, Desember 3). *PGI serukan umat bijak gunakan aset dan tidak terlibat judi online*. ANTARA News.
- Putri, R. (2021). Pengaruh Perjudian Online Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 45–58.
- Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>
- Raharjo, B. (2020). Dampak Ekonomi dari Perjudian Online: Studi Kasus di Beberapa Kota Besar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 112–127.
- Riyadi, I., Hakim, D., & Alfiya, A. (2024). Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan. ... : *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 153–169. <https://doi.org/doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2265>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139–156. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Sari, D., & Nugroho, A. (2019). Online Gambling and Mental Health Issues Among Young Adults in Indonesia. *Indonesian Psychological Journal*, 6(2), 78–94.
- Sarman, R. N. (2021). Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(1), 19–25. <https://doi.org/10.56393/rhizome.vii1.31>
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Fani Yuli, H. (2023). Perkembangan Judi Online dan Dampaknya Terhadap Masyarakat : Tinjauan Multidispliner. *Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial*, 01(05), 50–60. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248/239>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Wirareja, Y., & Sa'adah, N. (2024). Dampak Judi Online terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 7(1), 103–118.
- Yulianto, H. S. (2024). *Apa Itu Judi Online? Pahami Pula Jenis dan Dampaknya*. BOLA.COM. <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi->

online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya?page=4

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang). *UNNES*, 5(2), 156–162.